

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana secara konstitusional telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri dan tujuan tersendiri yang mana terlihat dari penerapan konsep atau bentuk negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara Indonesia adalah pancasila, yang disesuaikan dengan keadaan indonesia. Tujuan dari pancasila tersebut adalah mewujudkan tatanan kehidupan negara yang aman, damai, dan sejahtera.

Seiring perkembangan zaman tujuan dari negara hukum tidak terlaksana lagi, hal ini dapat dilihat dari realita di lapangan. Banyak di jumpai terjadinya kasus tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana yang berat. Hal tersebut sudah sangat menyimpang dari tujuan sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sangat dilarang diberbagai negara termasuk Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut sangat merugikan terhadap si penggunannya.

Di Indonesia pengaturan mengenai narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disebut UU Narkoba). UU Narkoba telah di sahkan pada tanggal 14 September 2009 yang merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkoba. Undang-undang No. 22/1997 dinilai tidak mampu mencegah tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia. Namun secara substansi, UU Narkoba yang baru tidak mengalami

perubahan yang signifikan, pada UU Narkotika yang baru lebih menekankan rehabilitasi, penerapan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang lebih besar. Adapun tujuan diterapkannya UU Narkotika dapat dilihat pada Pasal 4 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh sindikat rasahasia dan terorganisasi dan berpengalaman dalam menjalankan hal tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk kedalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan informasi dan transformasi dalam melancarkan kejahatan atau perbuatannya. Tingginya angka terhadap kasus tindak pidana narkotika menyebabkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tujuan dari adanya narkotika di Indonesia saat ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan terhadap narkotika merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk dinikmati atau hanya untuk bersenang-senang dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dan tidak teratur, berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.¹ Makna penyalahgunaan ada dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :”Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.² Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dalam mengambil keputusan, hal itu berkaitan erat dalam menimbulkan suatu kejahatan. Penyalahgunaan narkotika sudah sangat jelas dilarang di Indonesia, karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

¹ Juliana Lisa FR dan Nengsih Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Kejiwaan Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

² Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAPZA (Narkoba) dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:³

1. Ketergantungan Primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil
2. Ketergantungan Simtomatis, yaitu penyalahgunaan NAPZA (Narkoba) sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik(antisosial), kriminal dan pemakaian NAPZA (Narkoba) untuk kesenangan semata
3. Ketergantungan Reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sekelompok sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan pemberian sanksi kepada mereka yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita/pasien, korban (*victim*), atau sebagai kriminal.

Tindak pidana narkotika di atur didalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.102.

(*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum terdapat sanksi atau hukuman. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur didalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli, menjual, menyimpan, menggunakan, melakukan ekspor, dan impor.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika, sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengedar dan produsen narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengguna narkotika” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a,b dan Pasal 62.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pengedar” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta di hormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.⁴ Bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut sebagai seorang pelaku dan/atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum.

⁴ Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 66.

Terdapat 2 jenis pengguna narkotika, yaitu pengguna legal dan ilegal. Pengguna narkotika secara legal yaitu ia menggunakan narkotika dengan tujuan untuk aktivitas pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aturan lebih tegas berlaku pada narkotika Golongan I, yakni hanya boleh digunakan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila digunakan untuk selain pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika menjadi barang terlarang. Dengan adanya pengaturan yang tegas terhadap Narkotika Golongan I, siapa pun yang ingin menggunakannya harus mendapat wewenang khusus dari menteri kesehatan. Sedangkan, pengguna narkotika secara ilegal, ia menggunakan narkotika hanya untuk kepuasan dirinya sendiri atau hanya untuk bersenang-senang. Pengguna narkotika yang di kategorika ilegal adalah penyalahguna narkotika, dan pecandu narkotika. Penyalah Guna adalah orng yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.⁵ Sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁶ Reaksi atau dampak yang dapat dilihat dari pengguna narkotika secara ilegal ini ia akan nekat melakukan aksi kriminalitas dalam memperoleh narkotika. Disamping aksi kriminalitasi dampak negatif lain yang di timbulkan adalah penurunan kesehatan fisik dan psikis individu.⁷

⁵ Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Pasal 1 Angka 13 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2007, hlm. 4-5.

Dalam penentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dapat dilihat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat dilihat dalam Pasal 127 ayat (1) terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penyalah guna narkoba. Tujuan dari sanksi pidana penjara tersebut adalah untuk membuat si penyalah guna narkoba jera, namun realita dilapangan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba tersebut tidak tepat, karena penyalahguna narkoba berstatus sebagai korban(*victim*) bukan sebagai pelaku dari tindak pidana narkoba. Oleh aparat penegak hukum dan masyarakat penyalahguna narkoba dianggap pelaku tindak pidana yang harus

dijatuhi pidana. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban Lapas menjadi *over capacity*.

Narkotika merupakan musuh terbesar saat ini, karena telah menghancurkan generasi dari berbagai kalangan. Penurunan angka terhadap kasus narkotika hanya sekedar harapan. Pada data yang di paparkan oleh Bapak Suhadi yang merupakan ketua Kamar pidana MA, pada seminar nasional yang dilaksanakan oleh kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklat Kumdil) Mahkamah Agung RI dengan tema “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika” bahwa perkara kasasi pidana khusus klasifikasi narkotika dan psikotropika pada tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Pada perkara pidana khusus 4.406 dan perkara narkotika psikotropika 2.682, sehingga presentase 61%. Jumlah presentase perkara tersebut tidak seimbang dengan jumlah Lapas yang ada di Indonesia. Dengan peningkatan kasus narkotika setiap tahunnya membuat Lapas selalu *over capacity*.⁸

Pada November 2019 jumlah tahanan atau narapidana terbanyak adalah kasus narkotika sebanyak 121.677 orang (45,5%) dengan jumlah bandar narkotika 72.808 orang dan pengguna narkotika 267.507 orang. Peningkatan jumlah tahanan narkotika setiap tahun menjadi penghuni terbanyak di dalam Lapas/Rutan. Di Indonesia jumlah lembaga pasyarakatan atau rumah tahanan hanya berjumlah 495, dan dapat menampung 130.622 orang sehingga peningkatan yang terjadi karena kasus narkotika mengakibatkan *over capacity* sebesar 105%.

⁸<https://cegahnarkoba.bnn.go.id/berita-terbaru/38-persen-penghuni-lapas-kasus-narkotika-sebabkan-over-capacity/>. Diakses tanggal 23 Februari 2020 Pukul 20.12 WIB.

Banyaknya jumlah pengguna narkotika menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya *over capacity* pada Lapas. Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika itu diwajibkan untuk diberi rehabilitasi. Namun pada penjatuhan putusan oleh hakim, banyak pengguna narkotika yang dijatuhkan sanksi pidana penjara. Hal tersebut merupakan ketidak sesuaian antara aturan hukum dengan praktek dilapangan. Bila dilihat dari prespektif kesehatan penyalahguna narkotika merupakan orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Dengan diberikannya hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, baik itu ia sebagai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak positif seperti menurunnya angka kasus narkotika dan pengguna narkotika.

Beberapa contoh kasus terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, yakni perkara nomor 835/Pid.Sus/2019.PN.PDG yang mana terdakwa bernama Alif Fitra Dafli Panggilan Alif dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan. Selanjutnya perkara nomor : 859/Pid.Sus/2019.PN.PDG terdakwa bernama Rizki Fadillah Panggilan Rizki dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan, dan nomor perkara 799/Pid.Sus/2019.PN.PDG terdakwa yang bernama Sasfa Nofira Panggilan Sas dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap ketiga perkara tersebut akibat dari melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para penyalahguna narkotika, yang seharusnya di rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika. Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri itu diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa penyalahguna narkotika pada ayat (1) bahwa penyalahguna dijatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan golongan narkotika yang digunakannya. Tetapi pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Ketiga pasal tersebut memaparkan tentang pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberian rehabilitasi tersebut si pengguna narkotika tersebut harus dapat membuktikan kalau ia merupakan kategori penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

Dalam kasus narkotika terdapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan hak yang wajib didapatkan oleh pengguna narkotika. Rehabilitasi narkotika adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkotika.⁹ Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Jika sudah sampai pada tahap kecanduan narkoba, bisa dikenali gejala nya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian.

Rehabilitasi bisa didapatkan oleh para korban tindak pidana narkotika tersebut apabila pada dakwaan dicantumkan mengenai rehabilitasi. Namun banyak

⁹ *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*, Website BNN RI 29 Januari 2020 Pukul 21.36 WIB.

putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap para pengguna tanpa mempertimbangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang korban dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut. Rehabilitasi menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Proses pengobatan dalam bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai masa menjalani hukuman. Bentuk hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan kepada korban dan pecandu ini dapat menjadi upaya dalam mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba yang salah. Dengan rehabilitasi pecandu narkoba dan pengguna narkoba dapat lepas dari penggunaan terhadap narkoba.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan Penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
 - c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang Hukum Narkoba.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
 - b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan membahas permasalahan yang serupa.

E. Metode Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁰ Jadi metode penelitian adalah sebuah cara yang dijalankan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni :

1. Metode dan Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologi (empiris), yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan Perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang dilapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deksriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 3.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya di dalam masyarakat.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data ini dapat berupa bahan hukum atau *literature* yang berhubungan erat dengan penulisan yang termasuk kedalam data sekunder diantaranya:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁴ Dalam Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal Hukum, dan
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim

Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu dengan mengambil langsung dari lapangan dengan topik penulisan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.119.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia dan browsing internet.

b. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

a) **Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

b) **Penelitian Kepustakaan (*library Research*)**

Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari *literature* yang ada seperti buku-buku, peraturan yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumbar dan koleksi pribadi penulis.

4. Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data

Di dalam penulisan ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi :

1) Studi dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan dilakukan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari responden.¹⁵

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang menangani kasus narkoba dengan pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶ Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan


¹⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Meotde Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 72.

oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.¹⁷

2) Analisis data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan merugikan masalah yang bakalan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁸



¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 125.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 54.